

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
NOMOR : 3 TAHUN 1992  
TENTANG  
PAJAK POTONG HEWAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1976, tentang Pajak Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- Mengingat : b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Pajak Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan keuangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepala Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa utusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Pajak potong hewan adalah pajak yang dikenakan atas pemotongan hewan.
- e. Pemotongan Hewan adalah penyembelihan dengan tujuan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dagingnya.
- f. Hewan adalah lembu, kerbau, kuda, babi, kambing, dan domba/biri-biri.
- g. Wajib pajak adalah Orang atau Badan yang memiliki atau menguasai hewan yang akan dipotong.

#### BAB II

#### PAJAK POTONG HEWAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan dikenakan Pajak Potong Hewan.

- (2) Pajak Potong hewan harus dibayar oleh wajib pajak pada waktu mengajukan ijin.
- (3) Bagi wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan tanda bukti pembayaran.

### Pasal 3

Pajak Potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemotongan lembu, kerbau atau kuda.
  - a. Pemotongan Usaha Rp. 1.000,00 / ekor
  - b. Pemotongan Hajad Rp. 800,00 / ekor
  - c. Pemotongan darurat Rp. 500,00 / ekor
2. Untuk pemotongan babi
  - a. Pemotongan Usaha Rp. 1.000,00 / ekor
  - b. Pemotongan hajad Rp. 750,00 / ekor
  - c. Pemotongan darurat Rp. 500,00 / ekor
3. Untuk pemotongan kambing dan domba / biri-biri
  - a. Pemotongan Usaha Rp. 200,00 / ekor
  - b. Pemotongan Hajad Rp. 150,00 / ekor
  - c. Pemotongan Darurat Rp. 100,00 / ekor

## BAB III

### IJIN PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mengadakan pemotongan hewan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepala Daerah dengan menunjukkan :
  - a. Surat Keterangan hewan yang akan dipotong.
  - b. Surat Keterangan kesehatan hewan yang akan dipotong.

- c. Surat tanda pembayaran pajak potong hewan.

#### BAB IV

#### PEMBEBASAN PAJAK POTONG

##### Pasal 5

Dibebaskan dari Pajak Potong hewan bagi :

- a. Pemotongan hewan atas perintah Kepala Daerah.
- b. Pemotongan hewan untuk keperluan ke Agamaan dan Adat.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Hasil pungutan pajak potong hewan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepala Dinas Peternakan.

##### Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilaksanakan oleh Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga dilaksanakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 8

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

##### Pasal 9

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik